



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan di Kota Sibolga yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyclenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 509);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penertiban Ternak Dalam Daerah di Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 1992 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1995 tentang Larangan Penempatan Gerobak-gerobak Sorong dipinggir Jalan Umum, Berjualan Dikaki Lima, Trotoar dan Badan Jalan di Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 1995 Nomor 4);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.
8. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu yang ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, buatan dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air, dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
11. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk didalamnya adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota Sibolga, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
12. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komander, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi yayasan atau lembaga dan bentuk hukum tetap.
13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
14. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
15. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
16. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, dan hewan lainnya yang lazim dikonsumsi.
17. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kota Sibolga untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
18. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengelolaan dari pabrik, sampah minyak, atau asap akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.

19. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
20. Lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21. Jalur hijau adalah Daerah (tempat dan/atau lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman yang berfungsi menyegarkan hawa di kota dan tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, perkantoran, dan sebagainya.
22. Bantaran sungai adalah lahan yang terdapat pada kedua sisi kiri dan kanan sepanjang sungai yang dihitung dari tepi sampai dengan kaki sungai sebelah kanan.
23. Penumpang adalah setiap orang yang berada dalam kendaraan.
24. Pedagang asongan yaitu orang yang menjual barang yang selalu tidak menetap atau selalu berpindah-pindah dengan cara menyodorkan dagangannya kepada pembeli seperti di perempatan jalan di kota-kota, halte, terminal, bus dan lain-lain.
25. Pelajar adalah orang yang memiliki kewajiban untuk belajar.
26. Inhalen adalah senyawa industri berupa gas pelarut yang mudah menguap, biasa ditemukan pada lem, lem aica aibon, pelarut cat, tip-ex, bensin, permis, aseton dan lain-lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum, demi kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tenteram.
- (2) Tujuan pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III....

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur upaya-upaya untuk mewujudkan terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sibolga, meliputi :

- a. tertib sosial;
- b. tertib wajib belajar;
- c. tertib kesehatan;
- d. tertib jalur hijau, tanaman, dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib jalan, angkutan jalan dan sungai;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- k. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kesatu
Tertib Sosial

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. penyelenggaraan pameran/bazaar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi;
 - i. hotel.

Pasal 5...

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
- b. mengkoordinir dan/atau menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi;
- d. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

Pasal 6

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK);
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK); dan
 - c. memakai jasa pekerja seks komersial (PSK).

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 10....

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun; dan
- b. setiap orang atau badan dilarang menarik dana dari masyarakat dengan dalih melipatgandakan uang dalam bentuk usaha multi level marketing, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap orang dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang memperjual-belikan produk yang mengandung Inhalen kepada anak-anak dan/atau orang di bawah umur 21 tahun secara bcbas.

Bagian Kedua Tertib Wajib Belajar

Pasal 13

- (1) Setiap pelajar wajib mematuhi jam belajar yang berlaku di sekolah.
- (2) Setiap pelajar dilarang berkeliaran di tempat umum, jalan, taman dan tempat lainnya selama jam belajar berlangsung, kecuali mendapat izin dari pihak sekolah.
- (3) Pelajar yang berada di luar lingkungan sekolah pada jam belajar dan memiliki izin meninggalkan sekolah harus didampingi oleh guru.
- (4) Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelajar SD, SMP, dan SMA sederajat.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Tertib Kesehatan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan dan/atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional/kebatihan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktik pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik berbentuk sauna/mandi uap; dan
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan berbentuk terapi.
- (2) Penyelenggaraan praktik pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 16

- Setiap orang atau badan dilarang:
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. menyalah gunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

f. melompati ...

- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan
- h. membuang sisa makanan dan/atau sampah pada bangku taman.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran dan Kolam

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ.
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan situ kecuali dengan izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil sungai lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup di sungai dan kolam.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir sungai yang dapat merusak kelestarian lingkungan kecuali mendapat izin dari instansi yang berwenang.

(3) Setiap..

- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan sungai.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang;
- b. melepaskan/membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di lingkungan pemukiman; dan
- c. memelihara hewan tertentu atau yang dilindungi undang-undang kecuali mempunyai tanda daftar/sertifikat.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang menanam pohon, bunga, membuat atau meletakkan bak sampah di badan jalan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha perbengkelan, pertukangan, industri yang menggunakan mesin di lingkungan perkantoran, sekolah dan tempat ibadah kecuali mendapat izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha perbengkelan, pertukangan, industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang merubah bentuk knalpot kendaraan bermotor yang menghasilkan suara keras dan menyebabkan kebisingan kecuali di area yang telah ditentukan.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang membunyikan suara musik keras di lingkungan pemukiman, perkantoran, sekolah, tempat ibadah kecuali pada acara tertentu dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 25...

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang menggali/membongkar badan jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan kota dan hutan bakau (*mangrove*).

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan atau mercon dan sejenisnya;
- b. membunyikan petasan atau mercon dan sejenisnya kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di trotoar, badan jalan, jalur hijau, taman dan /atau tempat umum.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok fasilitas umum, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum;
- b. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok dengan tujuan komersialkecualiatas izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- d. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 30...

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. mengisi air minum isi ulang ke dalam tabung/galon tanpa diketahui oleh konsumen dan izin pengawasan dari dinas terkait;
- c. mendistribusikan air minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 31

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersil, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Wali Kota atau dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pemboran air tanah, izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Paragraf Pertama

Tempat Usaha

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha harus memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki kegiatan usaha wajib memasang plank Nama/Merk Perusahaan di depan kantor atau kegiatan usahanya.
- (4) Setiap orang atau badan diwajibkan menyediakan fasilitas/sarana kebersihan di lokasi usahanya.

Pasal 33

- (1) Wali Kota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31.....

Pasal 34

- (1) Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) harus bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf Kedua Usaha Tertentu

Pasal 35

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di atas selokan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diberikan izin oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Setiap orang/badan dilarang membeli barang dagangan dari pedagang yang tidak memiliki izin dan/atau dari tempat yang dilarang berjualan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan/menggunakan perantara.

Pasal 37....

Pasal 37

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan, wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan diluar rumah pemotongan hewan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi wajib memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian yang :
 - a. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi; dan
 - b. berupa daging hasil selundupan/ilegal.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan mencantumkan label halal dan non halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Setiap usaha untuk melakukan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 41

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42...

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum dilingkungan pemukiman, jalan protokol dan pusat kota, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menambang pasir, tanah, batu, kerikil tanpa izin;
- b. menambang pasir, tanah, batu, kerikil radius 500 meter dari jembatan;
- c. menambang pasir, tanah, batu, kerikil radius 500 meter dari menara SUTET;
- d. menambang pasir, tanah, batu, kerikil radius 500 meter dari pemukiman penduduk;
- e. menambang pasir, tanah, batu, kerikil di pinggir sungai dan pantai;
- f. menambang tanah datar; dan
- g. menggali lahan pegunungan dengan mengeluarkan tanah atau menurunkan permukaan lahan pegunungan, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44

Setiap orang dilarang membuat usaha kolam renang, pemancingan, tambak/kolam ikan tanpa izin kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan Tertib Bangunan

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan melebihi batas ketinggian yang ditentukan kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang;
 - b. mendirikan bangunan pada milik jalan, ruas milik sungai, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. mendirikan kandang ternak di lingkungan pemukiman, perkantoran, sekolah dan tempat ibadah;
 - d. mendirikan bangunan reklame di median jalan dan trotoar;

e. mendirikan....

- e. mendirikan bangunan reklame yang mengganggu pemandangan pengguna jalan, keindahan kota, menutup rambu jalan, lampu lalu lintas dan lampu penerangan jalan; dan
 - f. mendirikan bangunan pagar tembok/besi melebihi batas ketinggian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
 - (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menutup seluruh permukaan got/selokan air atau saluran air secara permanen.

Pasal 47

- (1) Pemilik/pengelola menara/tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tower/menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tower atau menara telekomunikasi diatas gedung.

Pasal 48

Setiap orang atau badan wajib :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatas dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
- c. memelihara dan mencegah pengerusakan bahu jalan atau trotoar.

Bagian Kesembilan....

Bagian Kesembilan
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 49

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang memakai jalan pada kompleks perkantoran Pemerintah Kota Sibolga untuk belajar mengemudi dan arena balap kendaraan kecuali dengan izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh bagian jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas di tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman;

kecuali dengan izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 51....

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut pasir, tanah, batu atau material lainnya dari pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengangkut pasir, tanah, batu atau material lainnya wajib merawat dan menjaga kebersihan jalan.
- (5) Setiap orang atau badan yang mengangkut pasir, tanah, batu atau material lainnya harus sesuai dengan kelas jalan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 53

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah sembarangan;
 - b. membuang kotoran sembarangan;
 - c. meludah sembarangan; dan
 - d. merokok di dalam kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan racun api di dalam kendaraan.

(3) Setiap orang...

- (3) Setiap orang yang menumpang kendaraan pribadi dilarang:
- a. membuang sampah sembarangan; dan
 - b. membuang kotoran sembarangan.

Pasal 55

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

- (1) Setiap orang wajib memarkirkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan sebahagian atau seluruhnya jalan umum untuk kepentingan pribadi/mengadakan acara kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman, sekolah, dan yang berdekatan dengan tempat ibadah.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mempertontonkan aurat dimuka umum dan/atau menyelenggarakan tarian telanjang.

Pasal 58

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat.

Pasal 59....

Pasal 59

- (1) Wali Kota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 62

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya yang bersifat organisasi dan kepartaian di areal sekitar kompleks kantor pemerintahan, sekolah dan tempat ibadah.

Pasal 63....

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kota Sibolga wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada kepala lingkungan setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni kontrakan wajib melapor kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya pada Lurah melalui Kepala Lingkungan setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha rumah kos-kosan kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Wali Kota, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. penerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memasang Pol PP line, menyegel dan/atau melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil....

- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan.

(2) setiap...

- (2) Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti laporan orang atau badan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Khusus pelanggaran dalam Pasal 13, sanksi yang diberikan kepada pelajar yang terjaring dalam penertiban pada saat jam belajar berupa pendataan, pembinaan dan selanjutnya diserahkan ke Sekolah masing-masing.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 71

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kas daerah.

Pasal 72

Khusus untuk ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 November 2020
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 32

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA,
PROVINSI SUMATERA UTARA (6-140/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Sibolga berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum guna terwujudnya Kota Sibolga sebagai kota jasa, kota perdagangan, kota pariwisata dan pertanian yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Sibolga.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kota Sibolga, dan oleh karena itu ketentuan tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Sibolga perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan Peraturan Daerah yang dimaksud.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan diimplementasikan terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. Tertib sosial;
2. Tertib Wajib Belajar;
3. Tertib kesehatan;
4. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
5. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
6. Tertib lingkungan;
7. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
8. Tertib bangunan;
9. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
10. Tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
11. Tertib peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kota Sibolga yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanfggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal3

Cukupjelas

Pasal 4

Ayat(1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan dilingkungan pemukiman, sekolah,kantor dan jalan antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian, bencana alam dan bencana kemanusiaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Lokasi atau tempat yang dilarang antara lain : perempatan jalan, lampu lalu lintas, kendaraan umum, jalan tol dan terminal.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan penyakit yang meresahkan masyarakat antara lain: kusta/lepra, psikotik (gangguan jiwa). Keberadaan penyakit menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja perangkat kerja daerah yang bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan kertertiban masyarakat bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang sosial dan kesehatan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman dan aktifitas seksual lainnya.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo, pada umumnya penjajah seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan disebut wanita tuna susila (WTS), pria tuna susila (gigolo), tuna susila yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan balik berupa uang, materi maupun jasa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan bangunan atau rumah antara lain: hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kos.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18.....

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kolam adalah sarana penampungan air yang dibuat sebagai kelengkapan keindahan kota.

Ayat (2)

Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas Dinas Kebakaran dapat mengambil air dan kolam air mancur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan binatang peliharaan adalah anjing, kerbau, lembu, kambing, ular, unggas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan menggali/membongkar jalan, trotoar atau fasilitas umum adalah penggalian kabel listrik, optic atau pipa air dan lainnya.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan merusak adalah kegiatan memotong, menebang, membakar atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan kota dan hutan mangrove.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Izin diberikan dalam rangka acara *ceremonial* (perayaan) pemerintah, pemerintah daerah, orang atau badan.

Pasal 28.....

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Pemasangan iklan pada kendaraan umum dan halte dapat diperkenankan apabila memenuhi persyaratan dan mendapat izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Izin harus sesuai dengan jenis usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perantara adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan praktik percaloan (bus, kapal laut, pesawat udara) dengan melipatgandakan harga untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37...

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas, selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum juga dapat merusak sarana dan keindahan kota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin, misalnya izin rumah tinggal hanya dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat usaha dan/atau kantor maupun tempat usaha komersial lainnya. Perubahan penggunaan bangunan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan izin sesuai dengan perencanaan tata kota.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48...

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemilik bangunan atau masyarakat sekitar dapat melaporkan kepada pemerintah daerah atas terjadinya perubahan, alih fungsi dan/atau trotoar dan bahu jalan tanpa izin satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya, kecuali untuk kepentingan sosial, kemasyarakatan dan pemerintahan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud tanggul adalah tanggul pengamanan jalan

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Ayat (3)....

Ayat (3)

Setiap orang atau badan yang mengangkut pasir, tanah, kerikil atau material lainnya harus menutup bahan material dengan baik dan membersihkan roda kendaraan agar bahan material tidak berjatuh di jalan yang menyebabkan jalan menjadi licin pada waktu cuaca hujan dan berdebu pada waktu cuaca panas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.

Ayat (2)

Pungutan uang oleh perorang atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa.

Pasal 54

Pada setiap tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit dipasang rambu lalu lintas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis permainan elektronik antara lain play station, game online, dingdong dan nitendo.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61.....

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Yang dimaksud dengan hari besar nasional dan daerah adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia (selama bulan Agustus) dan tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah.

Pasal 64

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Memiliki identitas diri yang jelas;
- b. Membawa surat pindah dari daerah asal;
- c. Memiliki surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari daerah asal;
- d. Memiliki keterampilan dan keahlian;
- e. Memiliki jaminan tempat tinggal dan jaminan kerja;
- f. Mengurus administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan catatan sipil melalui kelurahan paling lama 14 (empat belas) hari setelah kedatangan.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap bulan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah:

- a. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum;
- b. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan;
- c. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan;
- d. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan bangunan;

f. Satuan kerja.....

- f. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;
- g. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang usaha kecil, menengah dan koperasi;
- h. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi;
- i. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
- j. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan;
- k. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan dan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam lingkungan Pemerintah Kota Wali Kota, segala laporan dapat disampaikan kepada aparat kelurahan, kecamatan dan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain: foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 17